

PASAL 8
MASA BERLAKU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 9
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

- a. Perubahan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Dalam hal PARA PIHAK mengalami perubahan manajemen, nama organisasi, atau tempat kedudukan, PARA PIHAK akan saling menginformasikan dan menjamin terlaksananya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Lampung pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap dua dan bermeterai cukup yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Curup



Dr. Fakhruddin, M.Pd.I

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung



Dr. H. Abdul Syukur., M.Ag

Saksi-Saksi :

1. Dr. H. Rosidi, MA

2. Rhoni Rodin, M.Hum

(.....)
(.....)

**PASAL 2
PERTUKARAN DOSEN**

Pertukaran dosen meliputi:

- a. Memberikan kuliah umum;
- b. Dosen tamu;
- c. Pembimbingan dan Penguji Tugas Akhir.

**PASAL 3
PERTUKARAN MAHASISWA**

Pertukaran mahasiswa meliputi:

- a. Kunjungan mahasiswa;
- b. *Sit in* dalam perkuliahan;
- c. *Credit Transfer System*.

**PASAL 4
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- a. Penelitian Kolaboratif (Skema Kompetitif dan Kerjasama);
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif (Skema Kompetitif dan Kerjasama).

**PASAL 5
KERJASAMA DALAM BIDANG SEMINAR DAN KONFERENSI**

Seminar meliputi:

- a. Seminar berkala secara bergiliran;
- b. Seminar tematik tentang isu-isu aktual dalam disiplin ilmu sosial dan kemanusiaan;
- c. Konferensi meliputi; konferensi Nasional dan Internasional.

**PASAL 6
PUBLIKASI BERSAMA**

Publikasi bersama meliputi:

- a. Penulisan bersama artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- b. Kerjasama dalam pengelolaan jurnal ilmiah untuk menjadi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- c. Kerjasama penerbitan prosiding dan buku ber-ISBN dan terindeks internasional.

**PASAL 7
BIAYA**

Segala bentuk biaya dari kegiatan kerjasama ditanggung bersama sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG



DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TENTANG
KEGIATAN AKADEMIK BERSAMA

Nomor: B- 4320/Un.16/DD/PP.009.11.2/10/2024

Nomor: 0696/ In.34/FU/PP.00.9/10/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas masing-masing, maka pada hari ini, selasa tanggal 09 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh empat bertempat di Kampus UIN Raden Intan Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Abdul Syukur., M.Ag:** Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang beralamat dan berkedudukan di **Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131**, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Fakhruddin, M.Pd.I:** Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, yang berkedudukan di **Jl. AK Gani No. 1 Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu 39119**, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam negeri Curup, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama mengenai berbagai bentuk kegiatan ilmiah bersama.

PASAL 1
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kerjasama ini terdiri atas:

- a. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
- b. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Seminar dan konferensi;
- d. Publikasi Bersama (Jurnal, Prosiding, dan Buku).